

FENOMENA HOMOSEKSUAL & LGBT MASA KINI (Studi Perspektif Agama Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen & Islam)

M. Burhanuddin Ubaidillah¹

Aisah²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam (STAIDA) Nganjuk

²Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASY) Tebuireng Jombang

e-mail: burhanudinubaidillah24@gmail.com

Abstract: After the era of globalization and information technology spread throughout the world, homosexuals or LGBT people developed in Indonesia, which has a Muslim majority population. The systematic spread of Homosexual or LGBT cannot be separated from foreign conspiracies to obscure the personality of a nation and draw it into a global cultural vortex that is built on a secular outlook on life. In essence, the purpose of marriage is to preserve offspring. Homosexuality or same-sex marriage will certainly not be able to produce offspring and even have an impact on the emergence of various problems in Indonesia ranging from reducing birth rates, disease problems, and social problems as well as cracking the integrity of the nation. This article is focused on the study of the Current Interfaith Homosexual & LGBT Phenomenon in Indonesia. Starting with the early history of the emergence of homosexuality, the Present Homosexual & LGBT Phenomenon in the Perspective of Hinduism, Buddhism, Confucianism, Christianity & Islam along with the arguments and arguments of each religion in Indonesia. The purpose of this article is to analyze homosexual behavior that is growing in Indonesia, even openly admitting homosexual or LGBT activities and fighting for the acceptance of same-sex marriage from the perspective of Hinduism, Buddhism, Confucianism, Christianity & Islam. With the hope that it can be a treasure contribution to controlling the pros and cons that occur between activists, practitioners, experts, and religious organizations, even at the level of the constitution and legislation.

Keywords: LGBT, Hindu, Buddhist, Confucian, Christian, Islam

PENDAHULUAN

Kaum homoseksual di Amerika Serikat berusaha dengan sekuat tenaga untuk diakui keberadaannya sebagai suatu komunitas atau kelompok masyarakat. Melalui lobi-lobi sosial politik dan bahkan kepada Clinton mantan kepala negara Amerika Serikat untuk mendapatkan pengakuan

publik. Pada hakekatnya, mayoritas masyarakat Amerikat Serikat beranggapan bahwa homoseksual merupakan perilaku yang salah dan menyimpang. Namun secara tidak terduga, mereka mendapat pengakuan publik dan bahkan menjadi gaya hidup alternatif, kecenderungan personal dan variasi hidup alami di Barat.¹

Aktivitas sosial Kaum homoseksual adalah memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, propaganda bahwa mereka adalah korban diskriminasi gender, dan mendukung terciptanya undang-undang anti diskriminasi gender yang melegalkan perkawinan sesama jenis. Kaum homoseksual juga membiayai riset *Hypothalamus*.² Gerakan kaum homoseks ini memiliki jaringan kelompok pendukung yang kuat. Kaum homoseks Amerika kini memiliki hajatan tahunan yang biasa disebut *Gay Pride Parade* (Parade Bangga Menjadi Gay).³

Setelah era Globalisasi dan teknologi informasi merambah ke seluruh dunia, Homoseksual atau LGBT berkembang di negara Indonesia yang berpenduduk mayoritas Islam. Penyebaran Homoseksual atau LGBT secara sistematis tidak lepas dari konspirasi asing untuk mengaburkan kepribadian suatu bangsa dan menariknya ke dalam pusaran budaya global yang dibangun di atas pandangan hidup sekuler.⁴

Pada hakekatnya, Tujuan pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan. Homoseksual atau Pernikahan sesama jenis sudah pasti tidak akan bisa menghasilkan keturunan, bahkan berdampak pada timbulnya berbagai masalah di Indonesia mulai dari menurunkan angka kelahiran, masalah penyakit dan problema sosial serta keretakan keutuhan Bangsa.

¹ Abu Ameenah Phillips dan Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2000), 3

² *Hypothalamus* yaitu berusaha menunjukkan bahwa homoseksual merupakan kecenderungan genetik

³ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), 233

⁴ Didim Hafidhuddin, Mencegah Bencana Kemanusiaan, *Republika*, (Jakarta, 21 Februari 2016), 2.

Haryono salah seorang aktivis LGBT menyatakan bahwa pihaknya tetap akan memperjuangkan gerakan LGBT, kami menuntut adanya penghapusan diskriminasi seksual dan identitas gender, pemenuhan hak-hak dasar, dan perlakuan khusus. Tuntutan ini termasuk pemaksaan kehendak, tidak memikirkan akibat LGBT dalam masyarakat, dan hanya kepentingan politik dan materi.⁵

Berbeda dengan Didin Hafidhuddin. Menurutnya, para pelaku penyuka sesama jenis agar memiliki kemauan untuk sembuh. Bukan berkompanye menuntut kebebasan LGBT yang tak lepas dari penetrasi nilai-nilai asing ke Tanah Air Indonesia sendiri sekaligus merujuk pada Undang-Undang Perkawinan beda jenis kelamin di Indonesia.⁶

Dalam konteks ini, organisasi umat Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhamadiyah, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan lainnya telah menyampaikan pernyataan sikap menolak legalisasi komunitas homoseksual atau LGBT serta menyarankan rehabilitasi terhadap mereka yang mengalami orientasi seksual menyimpang dari fitrah kemanusiaan.⁷

Menurut Subandi, ketua Himpunan Asosiasi Psikologi Islam dan Psikologi Indonesia (API-Himpsi), berdasarkan kajian akademik psikologi Islam, perilaku LGBT tidak sesuai dengan fitrah manusia. Psikologi Islam berkontribusi untuk merawat fitrah manusia dengan berusaha menasehati dalam kebenaran agar manusia tidak merugi di dunia dan akhirat. Temuan ilmiah terkini menunjukkan bahwa perilaku LGBT lebih di pengaruhi oleh lingkungan. Orientasi seksual bersifat cair dan memungkinkan perilaku dapat diubah. Ia menambahkan, Api Himpsi berusaha untuk memberikan layanan kemanusiaan melalui berbagai pencegahan dan pemulihan. Kepada semua pihak untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang memiliki

⁵ Republika, LGBT berhak Layanan Kesehatan Jiwa, (Jakarta, 21 Februari 2016), 1

⁶ Didin Hafidhuddin, *Mencegah Bencana Kemanusiaan*, Republika, (Jakarta, 21 Februari 2016), 2.

⁷ Didin Hafidhuddin, *Mencegah Bencana Kemanusiaan*, Republika, (Jakarta, 21 Februari 2016), 2.

kecendrungan LGBT untuk dapat hidup lurus sesuai dengan norma-norma agama, sosial dan budaya. Mereka tidak boleh didiskriminasikan dalam menerima hak dan kewajiban sebagai warga negara.⁸

Hal senada disampaikan Dadang Hawari. Penyakit homo dan lesbi bisa diobati. Kasus homoseksual tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi melalui proses perkembangan psikoseksual seseorang, terutama faktor pendidikan keluarga di rumah dan pergaulan sosial. Homoseksual dapat dicegah dan diubah orientasi seksualnya sehingga seseorang yang semula homoseksual dapat hidup wajar lagi (*heteroseksual*).⁹

Lebih tegas lagi disampaikan Mahmud MD. LGBT sebagai gerakan yang diorganisasi harus dilarang di negara kita. LGBT sebagai penyakit harus dibantu dan yang terkena LGBT harus diselamatkan. Hal ini, sama dengan problem sosial lainnya. LGBT perlu ditertibkan oleh negara sesuai dengan hukum dan konstitusi. Para pendukung LGBT tidak tepat menggunakan dalih hak asasi manusia (HAM) untuk memperjuangkan hak-haknya. Dalam sistem negara demokrasi tidak boleh ada *tirani minoritas*, karena setiap orang atau perkumpulan harus menghormati hak-hak orang lain yang berbeda.¹⁰

Artikel ini difokuskan pada kajian Fenomena Homoseksual & LGBT Masa Kini Lintas Agama di Indonesia. Dimulai dengan historitas awal munculnya homoseksual, Fenomena Homoseksual & LGBT Masa Kini dalam Perspektif Agama Hindu, Agama Buddha, Agama Konghucu, Agama Kristen & Agama Islam beserta dalil dan argumentasi masing masing agama yang ada di Indonesia.

Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisa perilaku homoseksual yang sedang tumbuh berkembang di Indonesia, bahkan dengan terang-terangan mengakui aktivitas homoseksual atau LGBT dan memperjuangkan supaya dapat diterima pernikahan sesama jenis dalam perspektif Agama

⁸ Republika, *LGBT berhak Layanan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta, 21 Februari 2016), 1

⁹ Didin Hafidhuddin, *Mencegah Bencana Kemanusiaan*, Republika, (Jakarta, 21 Februari 2016), 2.

¹⁰ Republika, *ICMI Jangan Kucilkan LGBT*, (Jakarta, 21 Februari 2016), 2.

Hindu, Agama Buddha, Agama Konghucu, Agama Kristen & Agama Islam. Dengan harapan dapat menjadi sumbangsih khazanah dalam mengontrol pro dan kontra yang terjadi antara para aktivis, praktisi, para pakar, organisasi keagamaan, bahkan sampai pada tataran konstitusi dan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Historitas Awal Lahirnya Homoseksual

Dalam catatan sejarah belum ada hubungan homoseksual atau dengan LGBT. Pada zaman Nabi Adam, yang terjadi pembunuhan terhadap Habil yang dilakukan oleh Qabil karena kebencian.¹¹ Pada zaman Nabi Nuh, yang terjadi adalah pendustakaan kaumnya terhadap ajaran Nabi Nuh sehingga ditimpa siksaan banjir yang besar.¹² Pada zaman Nabi Hud, yang terjadi pengingkaran kaumnya sehingga disiksa dengan kemarau dan badai.¹³ Pada zaman Nabi Shaleh, yang terjadi adalah pendustaan terhadap ajakannya sehingga kaumnya tersiksa dengan gempa bumi yang dahsyat.¹⁴

Pada zaman Nabi Luth baru terjadi perilaku homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Kejadian ini, diabadikan dalam al-Qur'an, al-Kitab atau Bibel. Kejadian tersebut, bukan ilusi, namun suatu kenyataan yang benar dan memang fakta yang terjadi pada masa Nabi Luth di Kota Sodom dan Gomora. Dalam kaitan ini, Muhibb Abdul Wahab menegaskan bahwa kisah dalam al-Qur'an adalah faktual, benar adanya dan tidak ahistoris. Tidak ada argumen yang dapat dijadikan sebagai pembenaran atas legalisasi perkawinan sejenis, termasuk argumen HAM, karena perilaku kaum Nabi Luth itu justru melanggar HAM melawan nurani dan fitrah

¹¹ QS. Maidah (5): 27-31.

¹² QS. al-A'raf (7): 59-60, 64, dan QS. al-Qamar (54): 18.

¹³ QS. al-A'raf (7): 65-66, 72 dan QS. al-Ankabut (29): 38.

¹⁴ QS. al-A'raf (7): 76-79 dan QS. al-Naml (27): 45, 49, 51-52.

kemanusiaan yang benar dan lurus, mematikan proses reproduksi melalui pernikahan berbeda jenis dan mematikan masa depan kemanusiaan.¹⁵

Kejadian kaum Nabi Luth dipaparkan dalam Al-Kitab: *"Matahari sedang terbit ketika Lot sampai di Zoar. Tiba-tiba Tuhan menurunkan hujan belerang yang berapi atas Sodom dan Gomora. Kedua kota itu dihancurkan, juga seluruh lembah dan semua tumbuh-tumbuhan serta semua penduduk di situ. Tetapi istri Lot menoleh kebelakang, lalu dia berubah menjadi tiang garam. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham cepat-cepat pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan sehari sebelumnya. Ia memandang ke arah Sodom dan Gomora dan keseluruhan lembah dan melihat asap dari tungku raksasa. Denikian, Allah membinasakan kota-kota itu di lembah di mana Lot tinggal. Allah ingat kepada Abraham dan menolong Lot melarikan diri."* [Kejadian, 19: 2329].

"Sama halnya dengan kota Sodom dan Gomora, Allah memusnahkan kota-kota itu dengan api supaya menjadi contoh tentang apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang jahat. Tetapi Lot diselamatkan, karena ia menuruti kemauan Allah, ia sangat menderita karena kelakuan yang tidak senonoh dari orang-orang bejat. Di tengah-tengah orang-orang semacam itu Lot yang baik itu hidup dengan batin tersiksa, karena tiap hari ia melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat." [2 Petrus, 2: 6-8].

Nabi Luth atau Lot merasa tersiksa dengan perbuatan kaum Sodom dan Gomora yang melakukan perbuatan yang tidak senonoh sehingga Allah memusnahkan mereka dengan diturunkan hujan belerang yang berapi. Senada dengan gambaran Al-Kitab atau Bibel, al-Qur'an secara gamblang memaparkan kehidupan kaum Nabi Luth dalam QS. al-Ankabut [29]: 28-35.

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّمَا لَأَتَاكُمْ الْفَاحِشَةُ مِمَّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَيْنَكُمْ
لَأَتَاكُمْ الرِّجَالُ وَتَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ قَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ

¹⁵ Muhibb Abdul Wahab, *Perilaku Kaum Nabi Luth*, Republika, (Jakarta, 19 Februari 2016), 12.

إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبِعْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ۚ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانَوَا ظَالِمِينَ ۖ قَالَ إِنْ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۖ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُونَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رَجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan (ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya, “Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuanmu?” Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, “Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.” Dia (Lut) berdoa, “Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas golongan yang berbuat kerusakan itu.” Dan ketika utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, “Sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota (Sodom) ini karena penduduknya sungguh orang-orang zalim.” Ibrahim berkata, “Sesungguhnya di kota itu ada Lut.” Mereka (para malaikat) berkata, “Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).” Dan ketika para utusan Kami (para malaikat) datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena (kedatangan) mereka, dan (merasa) tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka, dan mereka (para utusan) berkata, “Janganlah engkau takut dan jangan (pula) bersedih hati. Sesungguhnya Kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu, dia

termasuk orang-orang yang tinggal (dibinasakan).” Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Dan sungguh, tentang itu telah Kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.”

Kemudian Allah menegaskan lagi dalam QS. Hud [11]: 77-83.

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَقُومُ هَؤُلَاءِ بِنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۚ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتَكَ ۚ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَّنْصُودٍ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۚ

“Dan ketika para utusan Kami (para malaikat) itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena (kedatangan)nya. Dia (Lut) berkata, “Ini hari yang sangat sulit.” Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, “Wahai kaumku! Inilah putri-putri (negeri)ku mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?” Mereka menjawab, “Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan (syahwat) terhadap putri-putrimu; dan engkau tentu mengetahui apa yang (sebenarnya) kami kehendaki.” Dia (Lut) berkata, “Sekiranya aku mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan).” Mereka (para malaikat) berkata, “Wahai Lut! Sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu, mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah beserta keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia (juga) akan ditimpa (siksaan) yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya

siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Maka ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya negeri kaum Lut, dan Kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim."

Ketrangan kedua kitab suci di atas menunjukkan kebenaran tentang kejadian homoseksual yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth yang belum pernah terjadi pada umat-umat Nabi sebelumnya. Al-Qur'an menunjukkan betapa murkanya Allah terhadap kaum Nabi Luth yang berperilaku homoseksual. Kemurkaan Allah diwujudkan dengan menurunkan hujan batu dari langit dan membalikkan bumi. Mereka hancur lebur, termasuk istri Nabi Luth. Yang diselamatkan adalah yang beriman dan perilaku seksnya tidak menyimpang.¹⁶

Fenomena Homoseksual & LGBT Masa Kini dalam Perspektif Agama Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen & Islam

1. Homoseksual dalam Perspektif Agama Hindu

Agama Hindu melarang hubungan sejenis walaupun tidak secara gamblang dijelaskan dalam kitab Sucinya. Kitab Manavadharmasastra menyatakan bahwa tujuan perkawinan meliputi *dharmasampatti* [bersama, suami istri mewujudkan pelaksanaan Dharma], *praja* [melahirkan keturunan] dan *rati* [menikmati kehidupan seksual dan kepuasan indra lainnya]. Jadi tujuan utama perkawinan adalah melaksanakan *dharma*. Dalam perkawinan, suami istri hendaknya berupaya jangan sampai ikatan tali perkawinan retak atau lepas. Pasangan suami istri hendaknya dapat mewujudkan kebahagiaan, tidak

¹⁶ QS. al-A'raf (7): 80, QS. al-Syu'ara (26): 160, QS. al-'Ankabut (29): 29, QS. al-Qamar (54): 38. A. Hasyim Muzadi, *Tuhan tidak Suka Kaum Luthy*, Repubika, (Jakarta, 28 Februari 2016), 2.

terpisahkan [satu dengan yang lainnya], bermain riang gembira dengan anak-anak dan cucu-cucunya.¹⁷

Menurut Gde Pudja, suatu perkawinan batal karena tidak memenuhi syarat perkawinan menurut Hukum Hindu, misalnya mereka tidak menganut agama yang sama pada saat upacara perkawinan dilakukan, atau perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan menurut hukum agama Hindu.¹⁸

Menurut Shri Sri Ravi Shankar, homoseksual tidak pernah dianggap sebagai kejahatan dalam ajaran agama Hindu. Namun agama Hindu tidak membenarkan perkawinan antara pria dengan pria [gay], wanita dengan wanita [lesbi]. Penyimpangan pelaku seks ini tidak diberikan hak untuk mendapatkan upacara perkawinan dengan *puja mantra Veda*.¹⁹

2. Homoseksual dalam Perspektif Agama Buddha

Agama Buddha tidak terlalu ketat dalam mengatur pernikahan. Dalam ajaran Buddha, pernikahan dianggap sebagai kebiasaan sosial, dan bukan tugas religius. Sang Buddha tidak memperlakukan aturan tentang kehidupan pernikahan, namun memberi nasihat yang perlu tentang bagaimana menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia.²⁰

Menurut Sang Buddha, salah satu penyebab kerusakan pernikahan adalah tergodanya laki-laki dengan wanita lain dan sebaliknya wanita terlibat dengan banyak pria akan terikat pada penderitaan. Dengan demikian, orang harus menyadari kesusilaan, godaan dan kesengsaraan yang harus dijalaninya untuk memelihara

¹⁷ I Made Titip, *Veda Sabda Suci Pedoman Prkatis Kehidupan*, (Surabaya: Penerbit Paramita, 2003), 394

¹⁸ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Srigunting, 1996), 124

¹⁹ Ketut Merta Muou, *Homoseksual bertentangan dengan Dharma*, [http: www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)

²⁰ Sri Dhammananda, *Keyakinan Umat Buddha*, (T.tp.: Yayasan Penerbit Karaniya, 2007), 343

kehidupan keluarga agar menjauhi penyelewengan atau penyimpangan seksual.²¹ Menurut *Buku Nasihat Perkawinan Agama Buddha*, perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang harus dijalani dengan cinta kasih sayang seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik dalam kehidupan sekarang maupun masa yang akan datang.²²

Agama Buddha tidak melarang dengan tegas, tidak mengutuk atau tidak menolak homoseksual atau LGBT. Dalam ajaran Buddha yang harus dijalankan oleh umat Buddha adalah *Pancasila Buddhis* [lima Sila] sebagai aturan latihan untuk menahan diri dari: (1) Membunuh makhluk hidup, (2) Mengambil apa yang tidak diberikan, (3) Penyimpangan seksual (4) Berkata bohong, (5) Minuman obat yang mencandu dan minuman keras.²³

Jika dicermati sila ke tiga tentang penyimpangan seksual, maka homoseksual atau LGBT merupakan penyimpangan seksual yang dilakukan sesama lelaki atau sesama perempuan. Dalam konteks ini, menurut Suhadi Sendjaja, berdasarkan ilmu kewajaran, aktivitas homoseksual atau LGBT tidak dibenarkan, melalui perspektif kemanusiaan, pelaku patut diayomi dan dibimbing sehingga mereka kembali normal.²⁴

3. Homoseksual dalam Perspektif Agama Konghucu

Agama Konghucu tidak menolak secara tegas pelaku homoseksual atau LGBT. Dalam ajaran agama Konghucu, pernikahan antara laki-laki dengan perempuan diartikan sebagai tugas suci manusia untuk melangsungkan sejarahnya dan mengembangkan benih-benih firman

²¹ Sri Dhammananda, *Keyakinan Umat Buddha*, (T.tp.: Yayasan Penerbit Karaniya, 2007), 344

²² O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Srigunting, 1996), 114

²³ Sri Dhammananda, *Keyakinan Umat Buddha*, (T.tp.: Yayasan Penerbit Karaniya, 2007), 235

²⁴ Republika, *Majlis Agama Tolak LGBT*, (Jakarta, 21 Februari 2016), 2.

Tuhan. Tujuan utama pernikahan adalah hidup harmonis. Artinya ada cinta kasih antara sesama laki-laki dengan perempuan.²⁵ Dalam Kitab Susi dinyatakan: *"Bila dalam keluarga saling mengasihi, niscaya seluruh negara akan di dalam cinta kasih. Bila dalam tiap keluarga saling mengalah, niscaya seluruh negara akan di dalam suasana saling mengalah."* (Tai Hak IX.3).²⁶

Penekanan ajaran agama Konghucu kepada pernikahan pada pernikahan beda jenis supaya mendapatkan keturunan. Menurut Uung Sendana wakil Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN), semua pihak merangkul pelaku LGBT, tidak main hakim sendiri, serta tidak melakukan kekerasan. Mereka makhluk ciptaan Tuhan yang harus dikasihi, jangan ada kekerasan terhadap mereka, para LGBT harus mendapatkan pembinaan yang tepat dan mereka tidak merasa terintimidasi dan tujuan penyembuhan dapat tercapai.²⁷

4. Homoseksual dalam Perspektif Agama Kristen

Kristen Katolik dan Protestan menolak perbuatan homoseksual atau LGBT, bahkan melaknat dan menghukumnya dengan hukuman yang berat. Dalam Bibel atau Alkitab dalam Kitab Imamat disebutkan: *"Orang laki-laki tak boleh bersetubuh dengan orang laki-laki, Allah membenci perbuatan itu."*²⁸ *"Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan laki-laki lain, mereka melakukan perbuatan yang keji dan hina, dan kedua-duanya harus dihukum. Mereka mati karena salah mereka sendiri."*²⁹

Senada dengan Kitab Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru disebutkan: "Karena manusia berbuat demikian, maka Allah membiarkan mereka menurut nafsu mereka yang hina. Wanita-wanita mereka tidak

²⁵ M. Ali Imran, *Sejarah Lengkap Agama-agama di Dunia dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta: Ircisod, 2015), 264

²⁶ Matakina, *Susi Kitab Yang Empat Kitab Suci Agama Konghucu*, 21

²⁷ Republika, *Majlis Agama Tolak LGBT*, (Jakarta, 21 Februari 2016), 2.

²⁸ Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Kabar Baik*, (Jakarta: LIA, 1985), (Imamat, 18: 22).

²⁹ Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Kabar Baik*, (Jakarta: LIA, 1985), (Imamat, 20: 13).

lagi tertarik kepada laki-laki seperti yang lazimnya pada manusia, melainkan tertarik kepada sesama wanita. Lelaki pun begitu juga, mereka tidak lagi secara wajar mengadakan hubungan dengan wanita, melainkan berahi terhadap sesama lelaki. Laki-laki melakukan perbuatan yang memalukan terhadap sesama laki-laki, sehingga mereka menerima pembalasan yang setimpal dengan perbuatan mereka yang jahat.”³⁰

Berdasarkan Kitab Pernjanjian Lama dan Perjanjian Baru, homoseksual atau LGBT adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, bahkan harus dibunuh pelakunya hingga mati. Paus Benediktus XVI menyatakan bahwa Gereja Katolik melarang pernikahan sesama jenis dan menentang aborsi. Romo Paulus Christian Siswantoko menegaskan bahwa Gereja Katolik tidak menerima pernikahan sejenis. Pernikahan hanya boleh dilakukan oleh pria dan wanita dengan tujuan meneruskan keturunan. Pernikahan sejenis tidak memenuhi syarat tersebut. Jika pemerintah bijak dalam memandang fenomena LGBT di Tanah Air, pemerintah harus melindungi pelaku LGBT dan membantu mereka untuk sembuh. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan menyudutkan pelaku LGBT apalagi sampai melakukan kekerasan. Persepsi masyarakat harus dirubah, tidak lagi mengucilkan tetapi membimbing.³¹

5. Homoseksual dalam Perspektif Agama Islam

Islam adalah agama rasional yang tidak membenarkan homoseksual. Homoseksual melanggar fitrah manusia, dan melanggar sunnatullah bahwa laki-laki sudah dipasangkan dengan perempuan. Bukan sebaliknya, laki-laki senang kepada laki-laki dan perempuan senang kepada perempuan.³² Allah menjadikan laki-laki dan perempuan

³⁰ Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Kabar Baik*, (Jakarta: LIA, 1985), (Roma, 1: 26-27).

³¹ Republika, *Majlis Agama Tolak LGBT*, (Jakarta, 21 Februari 2016), 2.

³² QS. al-Hujurat ayat 13. Ramlan Rangkuti Yusuf, *Homoseksual dalam perspektif hukum Islam. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2012, 46.1.

sebagai suami-istri yang syah menurut syariat Islam. Allah telah memasangkan jodoh laki-laki dan perempuan agar mendatangkan *sakinah* (merasa tentram), *mawaddah* (penuh cinta) *warahmah* (kasih sayang).³³

Menikah dengan syah, berarti menyalurkan seks dengan benar. Menyalurkan seks dengan suami-istri sebagai kebutuhan biologis manusia dianjurkan dalam Islam bahkan berpahala besar. Menyalurkan seks tanpa pernikahan adalah perzinahan dan perbuatan dosa. Ketika istri sedang haid, dalam Islam diharamkan berhubungan walaupun itu adalah istri syah.³⁴ Demikian pula saat puasa Ramadhan, dalam Islam diharamkan berhubungan pada siang hari, namun dihalalkan pada malam hari.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, penyaluran seks yang benar dan sehat dalam Islam harus melalui pernikahan yang syah. Seks yang disalurkan tanpa pernikahan adalah perbuatan kekejian dan kotor (zina). Bahkan istri yang halal menjadi haram jika melakukan hubungan di saat istri sedang haid atau berpuasa. Menikah beda Agama saja menurut mayoritas ulama diharamkan, apalagi menikah sesama jenis sebagai mana yang dilakukan kaum Nabi Luth. Dalam konteks ini, Rasulullah bersabda: *"Sesungguhnya yang paling aku takuti [menimpa] umatku adalah perbuatan kaum Luth."*³⁶ Rasul menegaskan: *"Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth. Rasul mengulangi sampai tiga kali."*³⁷ Bahkan lebih tegas Rasul bersabda: *"Barang siapa yang kamu*

³³ QS. Ar-Rum (30): 21. Wahyu Wibisana. Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 2016, 14.2: 185-193.

³⁴ QS. Al-Baqarah (2): 222.

³⁵ QS. Al-Baqarah (2): 187.

³⁶ Ibn Mājah, Abū 'Abd Allāh bin Muḥammad bin Yāzid, *Sunan Ibn Mājah*, taḥqīq Shu'aib al-Arnūd, 'Ādil Murshid dan 'Abd al-Latīf Hizr Allāh, Vol. III, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1405/1985.

³⁷ Ibn Ḥibbān, Muḥammad bin Aḥmad Bastī, *Sunan Ibnu Hibban*, vol. VII, tt: Mu'assasah al-Risalah, 1393/1973.

temui melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah orang yang bersetubuh dan yang disetubuhi.”³⁸

Dalam menguatkan penjelasan QS. al-Syu'ara' (26): 165-168, Rasulullah menegaskan: *“Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, wanita juga tidak boleh melihat aurat wanita lain. Seorang laki-laki tidak boleh tidur bersama laki-laki lain dalam satu selimut, dan seorang wanitapun tidak boleh tidur bersama wanita lain dalam satu selimut.”³⁹* Rasulullah menegaskan lagi: *“Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita.”⁴⁰*

Dengan kata lain, Islam secara tegas menyatakan Homoseksual dilarang apalagi sampai dibolehkan nikah sesama jenis. Perilaku Homoseksual perlu disadarkan supaya kembali kepada fitrahnya. Menurut Didim Hafidhuddin, bangsa manapun pada abad modern ini yang membiarkan tumbuh suburnya perilaku homoseksual atau LGBT sama artinya mengundang azab Allah. Mungkin tidak dalam bentuk azab yang sangat mengerikan dan menghinakan seperti yang ditimpakan kepada kaum Sodom pada masa silam, tapi bisa azab dalam bentuk yang lain yang tidak kalah dahsyat dan beratnya.⁴¹

³⁸ Abū Dāwud, Sulaymān bin al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, taḥqīq wa ta'liq Muḥammad Shu'aib al-Arnaūd dan Muḥammad Kāmil Qurrah Balbalī, Vol. V, Saudi 'Arabiyyah: Dār al-Risālah al-'Ilmiyyah, 1430/2009. Al-Turmudzī, Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Thawrah, *Sunan al-Turmudzī*, taḥqīq wa ta'liq Bashār 'Awwād Ma'rūf, Vol. V, Beirut: Dār al-'Arab al-'Islāmī, 1996. Ibn Mājah, Abū 'Abd Allāh bin Muḥammad bin Yāzid, *Sunan Ibn Mājah*, taḥqīq Shu'aib al-Arnaūd, 'Adil Murshīd dan 'Abd al-Latīf Hizr Allāh, Vol. III, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1405/1985. Muhammad Ahmad Al-Dawiy, *Pedoman Juru Dakwah dari Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1993), 650-652

³⁹ Muslim, al-Hajjāj Abū al-Ḥusain al-Qusyairi al-Naisābūrī, *Ṣaḥīh Muslim*, taḥqīq wa ta'liq Muḥammad Fu'ād Abd al-Baqī, Vol. IV, Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1426/2005.

⁴⁰ Abū Dāwud, Sulaymān bin al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, taḥqīq wa ta'liq Muḥammad Shu'aib al-Arnaūd dan Muḥammad Kāmil Qurrah Balbalī, Vol. V, Saudi 'Arabiyyah: Dār al-Risālah al-'Ilmiyyah, 1430/2009. Abu Islam Ahmad bin Ali, *130 Hadits Tentang Wanita*, (Solo: Tinta Medina, 2015), 74-76

⁴¹ Didim Hafidhuddin, *Mencegah Bencana Kemanusiaan*, Republika, (Jakarta, 21 Februari 2016), 2.

Menurut Muhammad Yusuf bin Abdurahman, Allah memusnakan kaum Nabi Luth dengan siksaan hujan batu dan dijungkir balikkan bumi tempat tinggalnya merupakan bukti bahwa masyarakat kaum Nabi Luth adalah masyarakat yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, serta tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab.⁴²

Menurut Mohammad Rashfi, pelarangan homoseksual disebabkan dampaknya yang negatifter hadap kehidupan pribadi dan masyarakat, di antaranya adalah: *pertama*, tidak tertarik pada wanita, akan tetapi tertarik pada sesama jenisnya; *kedua*, menyebabkan gangguan otak; dan *ketiga*, tersebarnya virus AIDS.⁴³

Walaupun Para ahli Fiqh sepakat terhadap keharaman perilaku homoseks, akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal hukuman bagi pelaku homoseksual dalam 3 pendapat. *Pertama*, Imâm al-Syâfi'î berpendapat bahwa pelaku homoseks dihukum dengan hukuman mati. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Abbâs. *Kedua*, Abû Yûsuf dan Imâm Auzâ'î menyatakan bahwa hukuman pelaku homoseks disamakan dengan hukuman pezina, yaitu hukuman dera dan diasingkan bagi yang belum kawin serta *rajam* bagi yang sudah kawin. Pendapat ini secara metodologis menggunakan metode Qiyâs yang mempunyai kesamaan *'illat* yaitu penyaluran syahwat tidak pada jalan yang dibenarkan dan disyahkan oleh syara'. *Ketiga*, pendapat Imâm Abû Hanifah. Hukuman bagi pelaku homoseks adalah hukum *ta'zîr* yang jenisnya menjadi wewenang hakim. Pendapat ini didasarkan pada pendapat bahwa hukuman *ta'zîr* dijatuhkan terhadap kejahatan yang tidak ditentukan macan dan kadarnya dalam al-Qur'ân.⁴⁴

⁴² Muhammad Yusuf bin Abdurahman, *Para Pembangkang Kisah-kisah Kaum Terdahulu yang Dibinasakan Allah*, {Yogyakarta: Diva Press, 2013}, 117

⁴³ Sayid Sâbiq, *Fiqh As-Sunnah*, Vol, I (Libanon; Dâr al-Fkr, 1981), 361-365.

⁴⁴ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmî; Muqâran bi al-Qanûn al-Wath'i*, Vol. I, (Iskandaria: Dâr Nasyr at-Tsaqafiyah, 1949), 185-186.

KESIMPULAN

Perilaku homoseksual sedang tumbuh berkembang di Indonesia, bahkan dengan terang-terangan mengakui aktivitas homoseksual atau LGBT dan memperjuangkan supaya dapat diterima pernikahan sesama jenis. Pro dan kontra terjadi antara para aktivis, praktisi, para pakar, organisasi keagamaan, bahkan sampai pada tataran konstitusi dan perundang-undangan.

Pada dasarnya, Agama-agama di Indonesia, baik Islam, Kristen Katolik dan Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu sepakat menolak perilaku homoseksual atau LGBT dan menolak pernikahan sesama jenis. Differensiasi yang muncul pada tataran sikap. Agama Hindu, Buddha dan Konghucu bersikap tidak terlalu tegas terhadap perilaku homoseksual atau LGBT. Dasar sikap ketiga agama tersebut adalah tidak adanya kecaman secara tegas dalam kitab sucinya. Berbeda dengan Agama Islam dan Kristen yang secara tegas menyatakan bahwa homoseksual atau LGBT adalah kejahatan dan dosa yang dilaknat Tuhan, bahkan pelakunya harus dihukum mati atau dibunuh secara tekstual.

Ditinjau dari aspek kemanusiaan dan merujuk pada tujuan pernikahan untuk meneruskan keturunan, semua agama sepakat bahwa fenomena homoseksual atau LGBT di Tanah Air bersama pemerintah untuk melindungi pelaku LGBT dan membantu mereka untuk sembuh. Semua agama dan Pemerintah juga harus mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan menyudutkan pelaku LGBT apalagi sampai melakukan kekerasan. Persepsi masyarakat harus dirubah, tidak lagi mengucilkan tetapi membimbing.

BIBLIOGRAFI

- Abdul Aziz, Faishal bin, *Taufiq al-Rahman fi Durus al-Quran*, Riyadh: Dar al'Ashimah: 1996.
- Abdul Wahab, Muhibb, *Perilaku Kaum Nabi Luth*, Republika, Jakarta, 19 Februari 2016.
- Abidin, Minal, "Pergeseran Paradigma Tafsir Perempuan dalam konteks Keindonesiaan Kontemporer," *Jurnal Dialog Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, edisi II, Tahun ke-3, bulan, 2005.
- Abu Ameenah Phillips dan Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2000.
- Abū Dāwud, Sulaymān bin al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, taḥqīq wa ta'līq Muḥammad Shu'aib al-Arnaūd dan Muḥammad Kāmil Qurrah Balbalī, Vol. V, Saudi 'Arabiyyah: Dār al-Risālah al-'Ilmiyyah, 1430/2009.
- Abu Islam, Ahmad bin Ali, *130 Hadits Tentang Wanita*, Solo: Tinta Medina, 2015
- Al-Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'il bin al-Mughīrah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, taḥqīq wa ta'līq Muḥammad 'Abd al-Qādir al-Shaybah al-Ḥamd, Vol. VI, Saudi Arabiyyah: Maktabah al-Fahd al-Waṭaniyyah athnā' al-Nasr, 1429/2008.
- Al-Dawiy, Muhammad Ahmad, *Pedoman Juru Dakwah dari Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw*, Jakarta: Pustaka Amani, 1993.
- Al-Hujwī, Muhammad ibn al-Hasan, *Al-Fikr al-Sāmī fī Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī*, Vol. I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Al-Turmudzī, Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin Thawrah, *Sunan al-Turmudzī*, taḥqīq wa ta'līq Bashār 'Awwād Ma'rūf, Vol. V, Beirut: Dār al-'Arab al-'Islāmī, 1996.
- Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī; Muqāran bi al-Qanūn al-Wath'ī*, Vol. I, Iskandaria: Dār Nasr at-Tsaqāfiyyah, 1949.
- Hafidhuddin, Didim, Mencegah Bencana Kemanusiaan, *Republika*, Jakarta, 21 Februari 2016.

- I Made Titip, *Veda Sabda Suci Pedoman Prkatis Kehidupan*, Surabaya: Penerbit Paramita, 2003.
- Ibn Ḥibbān, Muḥammad bin Aḥmad Bastī, *Sunan Ibnu Hibban*, vol. VII, tt: Mu'assasah al-Risalah, 1393/1973.
- Ibn Mājah, Abū 'Abd Allāh bin Muḥammad bin Yāzid, *Sunan Ibn Mājah*, taḥqīq Shu'aib al-Arnūd, 'Ādil Murshīd dan 'Abd al-Latīf Hizr Allāh, Vol. III, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1405/1985.
- Imran, M. Ali, *Sejarah Lengkap Agama-agama di Dunia dari Masa Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta: Ircisod, 2015
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989
- Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Kabar Baik*, Jakarta: LIA, 1985.
- Muou, Ketut Merta, *Homoseksual bertentangan dengan Dharma*, [http: www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)
- Muslim, al-Hajjāj Abū al-Ḥusain al-Qusyairi al-Naisābūrī, *Ṣaḥīh Muslim*, taḥqīq wa ta'liq Muḥammad Fu'ād Abd al-Baqī, Vol. IV, Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1426/2005.
- Muzadi, A. Hasyim, *Tuhan tidak Suka Kaum Luthy*, Repubika, Jakarta, 28 Februari 2016.
- O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Srigunting, 1996
- Ramlan, Rangkuti Yusuf, Homoseksual dalam perspektif hukum Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2012, 46.1.
- Republika, *ICMI Jangan Kucilkan LGBT*, Jakarta, 21 Februari 2016.
- Republika, *LGBT berhak Layanan Kesehatan Jiwa*, Jakarta, 21 Februari 2016.
- Republika, *Majlis Agama Tolak LGBT*, (Jakarta, 21 Februari 2016), 2.
- Sâbiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah*, Vol, I Libanon; Dâr al-Fkr, 1981.
- Sri Dhammananda, *Keyakinan Umat Buddha*, T.tp.: Yayasan Penerbit Karaniya, 2007

Wibisana, Wahyu, Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 2016, 14.2: 185-193.

Yusuf bin Abdurahman, Muhammad, *Para Pembangkang Kisah-kisah Kaum Terdahulu yang Dibinasakan Allah*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.